

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Verstek yakni bentuk kewenangan yang diberikan oleh seorang hakim untuk memeriksa ataupun memutuskan suatu perkara tanpa kehadiran pihak yang tergugat. *Verstek* menurut istilahnya dibedakan menjadi dua, yaitu *verstek-procedure*, yaitu khusus menganalisis keadaan tanpa kehadiran pihak yang tergugat, dan putusan *verstek*, yaitu pilihan yang diserahkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat. Sementara itu, menurut bahasa *verstek*, itu adalah keputusan awal yang diberikan oleh juri tanpa ada pihak tergugat atau yang didakwa. Bahkan, *verstek* dapat dikatakan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengadakan dan menyelesaikan suatu perkara tanpa memperhatikan apakah pihak yang dirugikan atau tergugat tidak hadir pada sidang pada tanggal yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu, pilihan-pilihan diambil dan diberikan tanpa adanya keluhan atau protes dari pihak-pihak yang tidak hadir.¹

Verstek terpaksa dijatuhkan jika pada sidang pokok yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tidak hadir tanpa penjelasan yang sah dan tidak mengatur wakilnya untuk ikut serta dalam pengadilan, sehingga juri dapat memberikan pilihan *verstek*, kecuali perkara pihak yang dirugikan itu melawan hukum. Pada pelaksanaannya, ketidahadiran tertugat pada sidang tidak dijamin harus dipilih berdasarkan pilihan *verstek*, mengingat Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR hakim yang ditunjuk dapat mengambil keputusan. langkah lain, khususnya meminta juru sita mengumpulkan kembali pihak yang berperkara untuk hadir pada sidang berikutnya.² Hal ini

¹Jamiliya Susantin, Analisis Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 203.

²Faisal Yahya, Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *El-Usrah*, Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 2.

dapat terjadi jika pihak berwenang yang ditunjuk meyakini bahwa perkara tersebut sangat penting sehingga tidak pantas untuk memilih begitu saja tanpa kehadiran pihak yang berperkara, karena dapat saja terjadi, meskipun permintaan telah disampaikan secara resmi dengan tepat. Pada umumnya, perkara yang diselesaikan dengan cara *verstek* itu biasanya perkara perceraian.

Perceraian sebagai langkah terakhir yang bisa dilalui oleh sepasang suami istri jika ikatan pernikahan di dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik. Aturan Islam menganjurkan perceraian perkawinan melalui perpisahan, namun hal ini tidak berarti bahwa Islam cenderung menyukai pada perceraian perkawinan. Perceraian tidak dapat diselesaikan dengan sesukanya sendiri.³ Perceraian juga dapat diartikan sebagai putusannya ikatan perkawinan atas kemauan suami/istri atau keinginan keduanya, yang dapat bermula dari ketidakmampuan melakukan kewajiban-kewajiban dan komitmen sebagaimana mestinya menurut peraturan materiil perkawinan.

Proses perceraian dipilih sebagai pengaturan terakhir oleh pertemuan-pertemuan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Hal ini karena dampaknya sangat besar, terutama jika suami istri tersebut memiliki anak.⁴ Perceraian akan mempengaruhi perkembangan psikis dan juga kesehatan psikologis anak serta dapat merugikan kewajiban persaudaraan antar setiap keluarga. Dengan demikian kegiatan atau upaya diharapkan dapat mencegah atau mengurangi perceraian, salah satunya dengan mengedepankan upaya perdamaian.

³Ummul Khaira, Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 320.

⁴Jamiah Tompo, dkk., Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, *Al-Tafaqquh*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 99.

Pemeriksaan kasus perceraian akan lebih mudah bagi hakim yang ditunjuk untuk mencari perdamaian jika pasangan tersebut hadir pada pertemuan tersebut. Kehadiran hakim di dalam sidang sangat penting, hakim yang ditunjuk diharapkan mendengarkan kedua belah pihak. Karena pada dasarnya kedudukan hakim yang ditunjuk adalah sebagai pihak yang akan memutuskan perkara tersebut, sekaligus sebagai pihak yang akan mengupayakan perdamaian dari kedua pertemuan tersebut sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama Islam.⁵ Umumnya, ketika pemeriksaan kasus perceraian, pasangan tersebut hadir di pertemuan tersebut. Dengan hadirnya pasangan, maka hakim akan lebih mudah mengupayakan perdamaian. Akan tetapi, dalam prakteknya kadang tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, jika tergugat tidak hadir, hakim cenderung memutuskan secara *verstek* sebagaimana diatur dalam HIR/RBg.

Menurut Pengadilan Tinggi yakni Mahkamah Agung, putusan secara *verstek* dalam perkara perceraian dapat dilaksanakan apabila dalil atau tujuan perceraian telah dibuktikan dalam pemeriksaan pendahuluan. Hal ini untuk menghindari kebohongan di luar perkara dan sekaligus menerapkan aturan dalam Peraturan Perkawinan, khususnya yang menyulitkan perceraian. Sebagai aturan umum, kesempatan ini berhasil dengan baik dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan yang Agama dan tidak akan terjadinya keputusan *verstek*. Dengan demikian, dalam pemeriksaan suatu kasus perceraian harus dilakukan dengan dua belah pihak yang hadir, jika salah satu pihak bersedia hadir dalam pemeriksaan dapat diputuskan secara *verstek*.⁶

⁵Eka Susylawati, Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, *Nuansa*, Vol. 8, No. 1, 2011, hlm. 138.

⁶Ernawaty Hadji Ali dan Dedi Sumanto, Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Al-Himayah*, Vol.5, No.1, 2021, hlm. 50.

Putusan *verstek* adalah jalan terakhir yang diperlukan oleh pasangan suami istri ketika terjadi perdebatan yang tiada henti di dalam keluarga yang akan membawa kesengsaraan bagi kedua pasangan. Apabila keluarga yang dibina saat ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan hidup *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.⁷ Perceraian akan sah dengan asumsi salah satu pasangan mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan dengan tujuan bahwa perceraian tersebut bersifat substansial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Apabila istri mengajukan gugatan perceraian dan suami tidak hadir pada sidang, maka hakim akan menyimpulkan bahwa putusan *verstek* merupakan suatu jalan terakhir yang dibutuhkan isteri apabila ditinggal suami yang tidak mempunyai kabar, kepastian atau hilangnya nakhkah lahir batin.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 pada 22 Mei 2023 berjumlah 1.832 dengan rincian 335 talak dan 1.497 gugatan cerai. Jumlah perceraian di Pengadilan Negeri Jepara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yaitu sebanyak 1.790 kasus, dengan rincian talak sebanyak 404 dan cerai gugatan sebanyak 1.386. Dengan demikian selisih tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 42 kasus. Dalam penelitian ini, peneliti mengobsevasi terhadap kasus *verstek* pada tahun 2022.⁸ Pada tahun 2022 ini terdapat putusan yang paling banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Umumnya, perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara di putuskan tanpa kehadiran pihak yang berperkara/tergugat. Oleh karena itu, pembuktian sangat singkat dan mudah. Ada sebagian yang berpendapat bahwa pilihan *verstek* merupakan

⁷Ahmad Yani, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 300.

⁸Hasil Wawancara Pada 22 Mei 2023.

putusan *verstek* ini proses yang cepat, mudah dan minim biaya.

Sebaiknya, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara agar permohonan atau tuntutan perceraian itu dikabulkan, maka calon atau pihak yang dirugikan harus mempunyai bukti dengan dasar hukum yang sah, dengan catatan yang lengkap dan selanjutnya dibawa ke Pengadilan. Ada beberapa data yang harus dipersiapkan oleh calon atau pihak yang dirugikan, misalnya menyiapkan dokumen yang diharapkan, mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan, menyiapkan biaya perceraian dan juga mengetahui tata cara dalam persidangan. Berdasarkan dengan adanya gambaran tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai perceraian dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Jepara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai analisis perceraian dengan putusan *verstek* di Pengadilan Ketat Jepara Tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai secara *verstek* di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan memutuskan perkara cerai secara *verstek* di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai secara *verstek* di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait dengan memutuskan perkara cerai secara *verstek* di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengingat hasil penelitian sesuai dengan analisis ini, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan putusan *verstek* dalam kasus-kasus perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bimbingan dan pemahaman kepada kaum akademisi sehubungan dengan dampak pertimbangan hukum terhadap hakim dalam memberikan keputusan perkara.
- b. Memberikan arahan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, faktor apa saja yang menyebabkan suami atau istri tidak bisa memenuhi kebutuhan keuangan istrinya atau alasan lain untuk bercerai.
- c. Memberikan arahan kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, tentang bagaimana hakim mempertimbangkan kaidah fiqh sebagai pertimbangan hukum.

F. Sistematika Penulisan**BAGIAN AWAL**

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN

MUNAQOSYAH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

MOTO

PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAGIAN UTAMA**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian awal yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI.

Pada bab ini terdapat tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu teori mengenai pengertian perceraian, jenis-jenis perceraian, penyebab terjadinya perceraian, dampak perceraian terhadap orang tua, dampak perceraian terhadap anak, perlindungan hak-hak perempuan perempuan dalam perceraian, pengertian dan dasar hukum verstek, dasar hukum verstek, alasan-alasan putusan verstek dan upaya hukum terhadap putusan verstek, keuntungan dan kerugian putusan melalui verstek, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini berisi jenis pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian mengenai analisis perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

BAGIAN AKHIR

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran-Lampiran
 - a. *Transkrip Wawancara*
 - b. *Daftra Riwayat Hidup*
 - c. *Foto Dokumentasi*